

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Sejalan dengan komitmen untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah merumuskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan Daerah ini menjadi payung hukum bagi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh jajaran pemerintah daerah. Sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan mekanisme pelayanan yang kolegial. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menunjuk seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang bertugas melayani permintaan informasi publik dalam lingkup tugas dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD telah menunjuk Sekretaris dinas sebagai PPID Pelaksana, siap melayani masyarakat yang membutuhkan informasi publik.

Pelayanan informasi publik di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar dan optimal. DPMPTSP secara konsisten berupaya mewujudkan keterbukaan informasi melalui berbagai kanal, antara lain situs resmi dinas dan laman khusus PPID. Informasi mengenai profil, kegiatan, serta berbagai layanan publik lainnya secara proaktif diunggah pada platform-platform tersebut untuk memudahkan akses masyarakat.

Pelayanan informasi publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar dan optimal. Selain memanfaatkan situs resmi dan laman PPID, DPMPTSP juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi. Dengan berbagai strategi tersebut, informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan secara proaktif sebelum diminta, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan

memungkinkan kami untuk lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan.

B. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

DPMPTSP Kabupaten Karanganyar belum memiliki ruang pelayanan informasi publik yang khusus, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mengunjungi Sekretariat DPMPTSP yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

a) Website

- Website DPMPTSP, Url: <https://dpmptsp.karanganyarkab.go.id>
- Laman PPID DPMPTSP, Url: <https://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/ppid>
- Website Sistem Pelayanan Elektronik (SIMPEL). Merupakan sistem informasi untuk penerbitan izin non berusaha. Url: <https://simpel.karanganyarkab.go.id>
- Online Single Submission (OSS). Merupakan sistem informasi untuk penerbitan izin berusaha. Url: <https://oss.go.id>
- Opendata DPMPTSP, Url: <https://opendata.karanganyarkab.go.id/organization/dpmptsp>
- Potensi Investasi Kabupaten Karanganyar (POINT). Url: <https://point.karanganyarkab.go.id>
- Perluasan Jangkauan Perizinan Melalui Kolaborasi, Koordinasi, Pemberdayaan, Teknologi, dan Edukasi (Pengen Kolak Pete). Url: <https://pengerkolakpete.karanganyarkab.go.id/>
- Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Url: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapKIdi?idKIdi=D125>
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Url: <https://lpse.karanganyarkab.go.id/eproc>

- b) Media Sosial :
 - Instagram : [dpmptsp.karanganyar](https://www.instagram.com/dpmptsp.karanganyar)
 - Tiktok : [@dpmptsp.karanganyar](https://www.tiktok.com/@dpmptsp.karanganyar)
 - Facebook : [dpmptsp.kabkaranganyar.semanak](https://www.facebook.com/dpmptsp.kabkaranganyar.semanak)
 - Youtube : [@dpmptsp.karanganyar1101](https://www.youtube.com/@dpmptsp.karanganyar1101)
- c) Aduan Online
 - No WA 0811-2639-322
 - [Laporgub.jatengprov.go.id](https://laporgub.jatengprov.go.id)
 - [Lapor.go.id](https://lapor.go.id)
- d) Telepon/Fax : (0271) 495269
- e) Fax: (0271) 494027
- f) Email: dpmptspkaranganyar@gmail.com

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Struktur kepengurusan terdiri dari 1 (satu) orang Atasan PPID Pelaksana, 1 (satu) orang PPID Pelaksana, dan 25 (duapuluh lima) orang PPID Pembantu.

1. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun anggaran 2025, pelaksanaan pelayanan informasi publik di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar tidak dialokasikan anggarannya secara khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPMPTSP.

2. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Kegiatan pada Tahun 2025 antara lain :

- Selasa, 18 Februari 2025, Rakor Membahas Penyusunan daftar Informasi Publik (DIP) dan Rencan Aksi Pengelolaan Informasi Publik tahun 2025.
- Selasa, 22 April 2025, Desk Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan.
- Selasa, 29 April 2025, Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi

yang dikecualikan Kabupaten Karanganyar tahun 2025.

- Rabu, 10 September 2025, Pendampingan dan Monitoring PPID Pelaksana.
- Senin, 27 Oktober 2025, Mengikuti Presentasi dan Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- November 2025, Penilaian Webiste PPID Pelaksana
- Senin, 15 Desember 2025, Menyaksikan dan atau Menerima Piagam dan Hdiah Pemenang Penilaian Ketersediaan Informasi Publik pada Website PPID Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar 2025
- Rabu, 31 Desember 2025, Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar dikelola melalui struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Sistem ini dirancang untuk memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008, di mana setiap pemohon informasi dapat memperoleh data dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

A. Struktur Organisasi Tim PPID DPMPTSP Karanganyar

Guna menjalankan fungsinya, tim PPID dibagi menjadi beberapa peran strategis:

1. Atasan PPID Pelaksana Bertanggung jawab memberikan arahan, melakukan supervisi, dan memutus sengketa informasi di tingkat internal dinas. Biasanya dijabat oleh Kepala Dinas.
2. PPID Pelaksana Motor utama yang mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di lingkungan DPMPTSP.
3. Bidang Penyedia Informasi Bertugas menyiapkan dan memverifikasi data dari setiap unit kerja (bidang-bidang teknis) agar siap dipublikasikan kepada masyarakat.
4. Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum Menangani meja layanan (front office), membantu pemohon informasi secara langsung, serta menyusun laporan berkala pelaksanaan pelayanan informasi.
5. Bidang Pengolah Data Berfokus pada digitalisasi dan klasifikasi data. Bidang ini memastikan informasi tersedia dalam format yang mudah

diakses (seperti melalui website).

6. Bidang Arsip dan Dokumentasi Bertanggung jawab atas penyimpanan fisik maupun digital serta pemeliharaan dokumen agar sejarah kebijakan dan data dinas tetap terjaga dan mudah dicari kembali.

B. Alur Pelayanan Informasi

Secara umum, proses pelayanan di DPMPTSP Karanganyar mengikuti prosedur berikut:

1. Permohonan: Pemohon mengisi formulir (baik datang langsung ke Front Office atau melalui portal daring).
2. Verifikasi: Tim PPID memeriksa status informasi yang diminta (apakah termasuk informasi terbuka atau dikecualikan).
3. Penyediaan: Jika informasi tersedia, Bidang Pengolah Data dan Penyedia Informasi akan menyiapkan dokumen tersebut.
4. Penyampaian: Informasi diberikan kepada pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan (biasanya maksimal 10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerja).

C. Komitmen Pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Karanganyar mengedepankan transparansi, terutama terkait data investasi dan perizinan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor serta memudahkan masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah daerah.

III Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Tahun 2025

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	11	1	11	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	4	1	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOVEMBER	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		29	11	29	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		2.42	0.92	2.42	0	0	0	0	0	

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi

Publik

Dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik, khususnya di instansi seperti DPMPSTSP yang mengelola data sensitif (seperti data investasi dan izin usaha), tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi. Berikut adalah analisis kendala eksternal dan internal yang umumnya dialami:

A. Kendala Internal (Dari Dalam Organisasi)

Kendala ini berkaitan dengan sumber daya, sistem, dan budaya kerja di lingkungan tim PPID Pelaksana.

- **Pemahaman Regulasi yang Belum Merata:** Tidak semua petugas memahami perbedaan mendalam antara Informasi Terbuka dan Informasi Dikecualikan (rahasia negara/bisnis). Hal ini sering memicu keraguan dalam memberikan data.
- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):** Petugas PPID biasanya memiliki tugas pokok (tupoksi) lain di bidang teknis penanaman modal atau perizinan, sehingga fokus pelayanan informasi sering terbagi.
- **Digitalisasi Data yang Belum Sempurna:** Masih terdapat dokumen lama yang belum terdigitalisasi (masih dalam bentuk fisik di Bidang Arsip), sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pencarian dan penggandaan.
- **Koordinasi antar Bidang:** Terkadang terjadi hambatan saat PPID Pelaksana meminta data ke Bidang Penyedia Informasi karena kesibukan teknis masing-masing bidang, yang berpotensi memperlambat waktu respons.

B. Kendala Eksternal (Dari Luar Organisasi)

Kendala ini berasal dari pemohon informasi, lingkungan masyarakat, atau perkembangan regulasi pusat.

- **Penyalahgunaan Informasi:** Adanya kekhawatiran bahwa data (seperti daftar investasi atau kontak pengusaha) akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial ilegal atau penipuan.
- **Pemohon yang Tidak Mengikuti Prosedur:** Banyak pemohon yang enggan mengisi formulir resmi atau tidak melampirkan identitas diri yang jelas (KTP), namun menuntut informasi diberikan segera.
- **Ekspektasi Waktu yang Tidak Realistis:** Pemohon seringkali menginginkan data seketika itu juga, padahal ada prosedur verifikasi dan pengolahan data yang memerlukan waktu sesuai undang-undang.

(maksimal 10+7 hari kerja).

- Infrastruktur Teknologi Masyarakat: Belum semua masyarakat /pemohon cakap dalam menggunakan portal informasi daring, sehingga penumpukan permohonan masih sering terjadi secara tatap muka (luring).

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Rekomendasi ini disusun untuk menjawab kendala internal (SDM & Digitalisasi) dan eksternal (Penyalahgunaan & Prosedur).

No	Rekomendasi Strategis	Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)	Penanggung Jawab
1	Penguatan Legalitas Informasi	Melaksanakan Uji Konsekuensi secara berkala untuk menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) guna melindungi data sensitif perusahaan/investor.	Atasan PPID & Bidang Penyedia Info
2	Digitalisasi Arsip Statis	Melakukan <i>scanning</i> massal dokumen perizinan lama untuk dipindahkan ke database digital agar pencarian data lebih cepat.	Bidang Arsip & Pengolah Data
3	Peningkatan Kapasitas SDM	Mengadakan Workshop/Bimtek bagi seluruh tim PPID mengenai standar pelayanan prima dan etika menghadapi pemohon.	PPID Pelaksana
4	Optimalisasi Kanal Digital	Mengintegrasikan chatbot atau fitur <i>Tracking Permohonan</i> pada website agar pemohon bisa memantau status permintaan secara mandiri.	Bidang Pelaporan & Pengolah Data
5	Edukasi Publik	Membuat infografis alur permohonan yang disebarakan melalui media sosial untuk meminimalisir kesalahan prosedur oleh pemohon.	Bidang Pelayanan Umum

VI. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan terutama pada PPID Pelaksana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 7 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku
Atasan Pelaksana PPID



HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001